

Accepted: April 2025	Revised: Mei 2025	Published: Juni 2025
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

ANALISIS PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARI'AH DAN RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT BERTRANSAKSI PADA BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Moch. Uzeir Mustaqfirin

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

e-mail: moch.uzeir@gmail.com

Muhamad Ali Tamrin

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

e-mail: ali.tamrin88@gmail.com

Muhamad Nuruzzaman

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

e-mail: mman616@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of Islamic financial literacy and religiosity on student interest in transactions in Islamic banks, with a case study of HES study programme students at the IAIFA Kediri campus. Using quantitative methods, this study tests the hypothesis through partial and simultaneous analysis. The results of simultaneous testing show that Islamic financial literacy and religiosity together have a significant effect on interest in transactions in Islamic banks. However, partial analysis reveals that Islamic financial literacy does not have a significant effect on transaction interest. In contrast, religiosity is proven to have a positive and significant effect on transaction interest. But the percentage contribution of the Islamic financial literacy variable shows a very small, almost insignificant contribution to the dependent variable. Only about 0.42% of the variation in the dependent variable can be explained by the Islamic financial literacy variable. Meanwhile, religiosity makes a very large contribution to the dependent variable. About 99.58% of the variation in the dependent variable can be explained by the religiosity variable. Thus it can be concluded that Islamic financial literacy and religiosity simultaneously contribute positively in shaping interest in transactions in Islamic banks. This finding confirms the urgency of Islamic financial institutions in improving sharia literacy education and economic da'wah programmes so that the objectives of Islamic economic law (justice and welfare) are more optimal.

Keywords: *Islamic Financial Literacy; Religiosity; Interest in Transactions; Islamic Banks; Islamic Economic Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah dan religiusitas terhadap minat mahasiswa dalam bertransaksi di bank syariah, dengan studi kasus pada mahasiswa Prodi HES kampus IAIFA KEDIRI. Menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini menguji hipotesis melalui analisis parsial dan simultan. Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dan religiusitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi di bank syariah. Namun, analisis parsial mengungkapkan bahwa literasi keuangan syariah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi. Sebaliknya, religiusitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi. Tetapi presentase kontribusi variabel literasi keuangan syariah menunjukkan kontribusi yang sangat kecil, hampir tidak signifikan terhadap variabel dependen. Hanya sekitar 0.42% dari variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel literasi keuangan syariah. Sedangkan religiusitas memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap variabel dependen. Sekitar 99.58% dari variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel religiusitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah dan religiusitas secara simultan berkontribusi positif dalam membentuk minat bertransaksi di bank syariah. Temuan ini menegaskan urgensi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan edukasi literasi syariah dan program dakwah ekonomis agar tujuan hukum ekonomi Islam (keadilan dan kesejahteraan) lebih optimal.

Kata Kunci: Literasi Keuangan Syariah; Religiusitas; Minat Bertransaksi; Bank Syariah; Hukum Ekonomi Islam.

Pendahuluan

Dalam lanskap globalisasi yang terus berkembang, sektor perbankan syariah telah menjadi fokus perhatian utama, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Perbankan syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, memberikan alternatif yang berguna bagi umat Islam yang ingin mengelola keuangan mereka sesuai dengan keyakinan agama mereka. Salah satu komponen penting dari sistem perbankan syariah adalah bank syariah, yang menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Perkembangan bank syariah tidak bisa dilepaskan dari konteks globalisasi dan tuntutan pasar yang semakin kompleks. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip agama, bank syariah menjadi semakin populer dan signifikan dalam perekonomian global. Berbagai negara, baik yang mayoritas Muslim maupun non-Muslim, mulai mengakomodasi keberadaan bank syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional mereka. Hal ini menandai penerimaan yang semakin luas terhadap konsep keuangan syariah dan potensi yang dimilikinya dalam membawa dampak positif bagi perekonomian global.

Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam ekonomi syariah, terbukti dengan posisinya di urutan keempat dunia dalam hal perkembangan sektor ini. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan yang mencolok antara prestasi tersebut dengan tingkat pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Data menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah, hanya mencapai 8,93% pada 2019 dan sedikit meningkat menjadi 9,14% di tahun 2022. Hal ini kontras dengan fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia, yakni 86,7%, adalah muslim. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar umat Islam di Indonesia, sekitar 77,56%, belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem keuangan berbasis

syariah (OJK, 2022).

Pemahaman konsep keuangan syariah menjadi kunci utama dalam merespons dinamika keuangan global. Keuangan syariah bukan hanya sekadar menawarkan alternatif bagi masyarakat Muslim dalam mengelola keuangannya, tetapi juga menjanjikan prinsip-prinsip yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan yang mengikat dalam setiap aktivitas keuangan syariah. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep tersebut akan memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Pemahaman keuangan mencakup pengetahuan tentang perencanaan, risiko potensial, dan kemampuan dalam bidang finansial. Ini juga meliputi motivasi dan keyakinan untuk memanfaatkan informasi tersebut guna mengambil keputusan keuangan yang tepat, dengan tujuan mencapai kemakmuran dan berkontribusi pada perekonomian. Secara singkat, literasi keuangan adalah pemahaman dan keterampilan seseorang dalam mengelola keuangan, yang mempengaruhi cara mereka membuat keputusan untuk mencapai kesejahteraan finansial.

Literasi keuangan memiliki peran krusial dalam membantu masyarakat memilih produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sebagai upaya meningkatkan taraf hidup. Tingkat pemahaman keuangan yang tinggi di masyarakat berpotensi mempercepat perkembangan suatu bangsa. Dengan kata lain, semakin baik pemahaman masyarakat tentang keuangan, semakin cepat pula kemajuan ekonomi negara dapat tercapai (Mochamad Reza Adiyanto dan Arie Setyo Dwi Purnomo, 2021: 1-12).

Literasi keuangan syariah merupakan kecakapan dalam mencerna dan mengimplementasikan konsep keuangan syariah kemudian mampu menggunakan dan mengatur keuangan yang tersedia guna mencapai target yang diharapkan bersumber pada asas-asas syariah.

Dengan literasi yang memadai, konsumen mampu mengelola keuangan sesuai aturan Islam. Diharapkan bahwa tingginya tingkat pemahaman ini akan mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan produk keuangan syariah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Untuk meningkatkan penggunaan layanan keuangan syariah, diperlukan edukasi kepada masyarakat guna membangkitkan ketertarikan mereka. Ketertarikan ini merupakan kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam aktivitas yang diminatinya. Ketika seseorang tertarik pada suatu hal, mereka cenderung lebih mudah menerima dan bersikap positif terhadap objek atau lingkungan yang menarik minat mereka (Mochamad Reza Adiyanto dan Arie Setyo Dwi Purnomo, 2021: 1-12).

Selain literasi keuangan syariah, aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah tingkat religiusitas seseorang. Religiusitas mencakup interaksi seseorang dengan masyarakat luas dalam upaya meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Konsep ini meliputi berbagai aspek yang dianggap wajib sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Religiusitas tidak hanya tercermin dalam tindakan nyata di lingkungan sekitar, tetapi juga melibatkan proses internal yang tidak terlihat. Akibatnya, seorang Muslim dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan cenderung lebih berhati-hati dalam memilih layanan seperti Shopee Pay Later. Mereka cenderung memilih opsi pinjaman atau kredit online yang bebas bunga untuk menghindari praktik riba (Sri Kartika Dewi dan Azhari Akmal Tarigan, 2022: 44-60).

Religiusitas, sebagai dimensi penting dari kehidupan individu, juga memiliki peran yang

signifikan dalam konteks keuangan. Bagi banyak orang, praktik keuangan tidak hanya menjadi masalah teknis, tetapi juga merupakan cerminan dari keyakinan dan nilai-nilai spiritual mereka. Dalam konteks keuangan syariah, religiusitas memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk sikap dan perilaku keuangan seseorang. Kedalaman keyakinan agama individu, komitmen terhadap prinsip-prinsip agama, dan praktik keagamaan sehari-hari dapat mempengaruhi pilihan keuangan mereka, termasuk minat mereka dalam menggunakan produk dan layanan keuangan syariah.

Meskipun literasi keuangan syariah dan tingkat religiusitas yang tinggi diharapkan dapat menjadi prediktor yang kuat bagi minat bertransaksi pada bank syariah, kenyataannya seringkali tidak demikian. Terdapat fenomena yang menarik di IAIFA Kediri, meskipun mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah memiliki tingkat literasi keuangan syariah dan religiusitas yang tinggi, minat mereka untuk bertransaksi di bank syariah cenderung rendah. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, di mana faktor-faktor lain mungkin juga berperan dalam menentukan perilaku keuangan individu. Penelitian ini akan mencoba untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat bertransaksi pada bank syariah di kalangan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, serta potensi implikasinya bagi pengembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif digunakan bersama dengan survei lapangan. Jenis penelitian eksplanatori, bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab-akibat antara variabel independen (literasi keuangan syariah dan religiusitas) dan variabel dependen (minat bertransaksi di bank syariah). Data dalam penelitian ini dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu karena menggunakan desain *cross-sectional*.

Landasan dilakukannya penelitian ini berdasarkan hasil penelitian dalam bentuk Jurnal Ilmiah dari Mahasiswa Universitas Islam Malang: “Pengaruh Religiusitas dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Perbankan Syariah” (F. A. Safitri, N. Diana, dan H. Alrasyid, 2022: 11-12). Berdasarkan hasil tersebut yakni bahwa faktor religiusitas dan literasi keuangan syariah memiliki andil dalam mendorong nasabah untuk menggunakan produk bank syariah dari pada bank konvensional. Namun hal ini berbanding terbalik dengan fenomena yang terjadi pada mahasiswa IAIFA prodi HES, dimana dalam hal ini banyak ditemukan bahwa mahasiswa IAIFA prodi HES kebanyakan masih menggunakan bank konvensional dari pada bank syariah.

Hasil dan Pembahasan

Uji	Statistik	Sig.	Keterangan
F-test	F = 6,286	0,004	Simultan signifikan ($p < 0,05$)
t-test (Literasi)	t = 1,023	0,308	Tidak signifikan
t-test (Religiusitas)	t = 2,136	0,007	Signifikan positif
R ²	0,678	–	Model menjelaskan 67,8 % varians

1. Uji Simultan

Nilai F (6,286; $p = 0,004$) menunjukkan literasi keuangan syariah dan religiusitas bersama-sama memengaruhi minat bertransaksi secara signifikan.

2. Koefisien Determinasi

Model regresi mampu menjelaskan 67,8 % varians minat bertransaksi. Kontribusi literasi syariah hanya 0,42 %, sedangkan religiusitas 99,58 % dari varians .

3. Uji Parsial (t-test)

a. Literasi keuangan syariah: $t = 1,023$; $p = 0,308 > 0,05$ (tidak signifikan).

b. Religiusitas: $t = 2,136$; $p = 0,007 < 0,05$ (signifikan positif).

Hasil parsial menunjukkan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan ($p = 0,007$), mengindikasikan kekuatan nilai spiritual mendorong minat transaksi. Sebaliknya, literasi keuangan syariah tidak berpengaruh signifikan, mungkin karena pengetahuan teoritis belum diikuti praktik yang masif (Kartika Dewi & Tarigan, 2022: 1548).

Literasi Keuangan Syariah

Salah satu elemen penting dalam keuangan syariah adalah literasi keuangan syariah, yang dapat didefinisikan sebagai pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dengan menggunakan prinsip syariah, yaitu dengan menghilangkan unsur-unsur riba, gharar, dan maysir (Nur Hidayah, 2021: 7).

Literasi keuangan syariah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila seseorang telah memahami keuangan syariah maka mereka akan lebih mampu mengelola uang dengan lebih bijak sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien.

Komponen dan Ukuran Literasi Keuangan

Untuk mengevaluasi pengetahuan tentang keuangan syariah, beberapa faktor harus dipertimbangkan. Ini termasuk pemahaman tentang keuangan syariah dan perilaku yang terkait dengan pemahaman tersebut. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang keuangan syariah dan berperilaku dengan baik dalam hal ini dianggap "terliterasi", sedangkan seseorang yang memiliki pengetahuan yang sama tetapi tidak menerapkannya dalam perilaku keuangan dianggap "kurang terliterasi", dan seseorang yang memiliki pengetahuan rendah tentang keuangan syariah, tetapi dididik untuk berperilaku dengan baik juga dianggap "kurang terliterasi". Orang-orang dalam kategori terakhir, yang juga termasuk dalam kategori "tidak terliterasi", juga memiliki pengetahuan dan perilaku yang buruk tentang keuangan (Ade Gunawan, 2022: 52-53).

Tujuan Peningkatan Pengetahuan Mengenai Keuangan Syariah

Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat (OJK, 2024). Dalam penelitian yang dilakukan Sri Wahyuni, ada beberapa tujuan jangka panjang yang diharapkan dari meningkatkan literasi keuangan (Sri Wahyuni, 2024):

- a. Meningkatkan literasi seseorang yang kurang atau tidak mengerti tentang keuangan menjadi lebih mengerti;
- b. Meningkatkan jumlah orang yang menggunakan produk dan jasa keuangan;

- c. Literasi keuangan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, seperti kemampuan untuk memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencari tahu bagaimana membeli dan menggunakannya;
- d. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.

Pengaruh Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah menyediakan landasan pengetahuan untuk memilih dan menggunakan produk keuangan sesuai syariah. Mahasiswa dengan literasi tinggi cenderung paham bahwa perbankan syariah menawarkan transaksi yang sesuai prinsip Islam (tanpa riba, adil). Sebagai contoh, studi komparatif menunjukkan literasi keuangan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap minat menabung di bank syariah. Ini logis karena individu yang mengerti mekanisme bagi hasil dan akad syariah lebih yakin bahwa tabungan mereka aman dari praktik riba.

Dari perspektif hukum ekonomi Islam, literasi keuangan syariah berkontribusi pada pemahaman maqashid al-shariah, khususnya hifz al-mal (penjagaan harta) dan hifz al-din (penjagaan agama). Dengan literasi, seorang muslim lebih mampu memenuhi kewajiban agama (misalnya membayar zakat) dan menahan diri dari transaksi yang diharamkan. Oleh karena itu, diharapkan semakin tinggi literasi syariah responden, semakin besar minat mereka bertransaksi di bank syariah (M. Kamal Hijaz, 2024).

Religiusitas

Secara bahasa, ada tiga istilah: *religi*, *religiusitas*, dan *religius*. Dalam kamus Inggris, “*religi*” berasal dari kata “*religion*”, yang berarti agama atau kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang memiliki pengaruh terhadap manusia (Febrian Wahyu Wibowo dan Rusny Istiqomah Sujono, 2021: 141). Kata “*religiusitas*”, memiliki arti keshalihan, pengabdian yang besar pada agama. Kosakata “*religius religiusitas*” berasal dari kata “*religiusitas*”, yang berarti religi atau sifat yang ada pada seseorang. “*Relegare*”, sebuah kata latin yang berarti “*mengikat erat*” atau “*bersama-sama*”, adalah asal-usul religiusitas. Religiusitas adalah ekspresi spiritual seseorang yang berkaitan dengan sistem keyakinan, nilai, norma, dan praktik ritual yang berlaku. Religiusitas adalah bagian yang telah ditanamkan dalam hati seseorang, seperti sikap dan hati nurani pribadi mereka. Religiusitas adalah sikap keberagamaan yang memiliki aspek internalisasi agama (Febrian Wahyu Wibowo dan Rusny Istiqomah Sujono, 2021: 141).

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa religiusitas adalah ekspresi spiritual seseorang yang berupa elemen internalisasi agama ke dalam diri seseorang, getaran hati nurani pribadi, dan sikap pribadi.

Landasan Filosofis

Nilai-nilai dasar dan keyakinan yang menjadi dasar agama dibahas dalam konteks filosofis religiusitas. Setiap agama memiliki filosofi dan ajaran yang berfungsi sebagai pedoman untuk hidup mereka. Salah satu konsep yang termasuk dalam landasan filosofis ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketuhanan: Keyakinan akan adanya Tuhan atau kekuatan supranatural yang mengatur alam semesta.
- b. Tujuan hidup: Pemahaman tentang makna dan tujuan hidup manusia di dunia ini sesuai dengan ajaran agama
- c. Nilai-nilai moral: Prinsip-prinsip etika dan moral yang diajarkan dalam agama, seperti kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang

d. Spiritualitas: Hubungan antara manusia dan Tuhan atau kekuatan supranatural serta pencarian makna hidup yang lebih mendalam.

Landasan filosofis ini membantu penganut agama memahami alam semesta, Tuhan, dan hubungan mereka dengan kekuatan supranatural.

Pengaruh Religiusitas

Religiusitas mengukur tingkat komitmen individu terhadap nilai dan tata cara ajaran Islam. Individu yang religius tinggi (baik dalam aspek ritual maupun nilai sosial) cenderung ingin mempraktikkan ajaran Islam secara konsisten, termasuk dalam aspek ekonomi. Achour et al. (2016) menyebut bahwa religiusitas Islam adalah komitmen memenuhi hak Allah, mengikuti perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya. Dalam konteks ini, pemeluk agama yang taat akan terdorong untuk menggunakan produk perbankan yang sesuai syariah karena sistem ini dianggap lebih Islami.

Hal ini sejalan dengan temuan teoretis bahwa aspek keagamaan memperkuat perilaku konsumen terhadap produk halal; misalnya, konsumen Islam yang lebih religius cenderung mempercayai dan loyal pada institusi syariah karena yakin lembaga tersebut taat aturan Islam. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, religiusitas mencerminkan implementasi syariah sebagai cara hidup (al-din) yang holistik. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin besar motivasinya untuk menyelaraskan semua aktivitas ekonomi, termasuk menabung atau bertransaksi di bank, dengan nilai-nilai Islam (Anonim, 2024).

Minat Bertransaksi

Minat dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang menaruh perhatian pada suatu hal, diiringi dengan dorongan untuk memperdalam pengetahuan, pemahaman, atau bahkan memverifikasi hal tersebut. Witherington mendefinisikan minat sebagai kesadaran individu terhadap suatu entitas, baik itu benda, orang, masalah, atau keadaan tertentu, yang memiliki relevansi dengan dirinya atau dianggap penting secara sadar (Fahmi Gunawan dan Heksa Biopsi Puji Hastuti, 2018: 17).

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat bertransaksi

Minat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: pengetahuan, pengalaman, dan informasi. Pengetahuan terbentuk ketika seseorang mempersepsikan objek tertentu melalui indranya. Sumber-sumber pengetahuan manusia beragam, meliputi pendidikan formal, pengalaman pribadi, paparan media, dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Sementara itu, informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diproses menjadi bentuk yang lebih bermanfaat dan bermakna bagi penerimanya, menggambarkan kejadian nyata yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Dengan kata lain, informasi merupakan hasil pengolahan, klasifikasi, atau interpretasi data yang digunakan dalam proses menentukan pilihan atau tindakan (Fahmi Gunawan dan Heksa Biopsi Puji Hastuti, 2018: 27).

Kecenderungan konsumen untuk membeli atau menggunakan produk tertentu, serta mengambil langkah-langkah terkait pembelian, dikenal sebagai minat beli. Tingkat kemungkinan konsumen melakukan pemilihan menjadi ukuran dalam menilai minat beli ini. Percy dan Rossiter menguraikan bahwa minat beli mencakup serangkaian tindakan konsumen. Ini meliputi proses instruksi diri untuk memilih produk, menyusun rencana, melakukan tindakan yang relevan, memberikan rekomendasi, dan pada akhirnya membuat keputusan untuk membeli atau menggunakan produk tersebut (Sri Wahyuni, 2024).

Minat menabung dapat ditingkatkan melalui berbagai pendekatan, salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip budgeting dalam mengalokasikan pendapatan. Budgeting atau penganggaran merupakan proses perencanaan keuangan yang melibatkan penetapan tujuan finansial dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut (Rohaya dan Andri Soemitra, 2023: 91). Dalam konteks minat menabung, penerapan prinsip budgeting dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran individu akan pentingnya menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung.

Dengan menerapkan budgeting, individu dapat mengalokasikan pendapatannya secara terstruktur, termasuk menetapkan porsi khusus untuk tabungan. Praktik penganggaran dapat meningkatkan perilaku menabung dan investasi. Lebih lanjut, ketika individu secara konsisten mengalokasikan dana untuk tabungan melalui budgeting, hal ini dapat menumbuhkan kebiasaan dan pada akhirnya meningkatkan minat untuk terus menabung di masa depan (Siti Yunita, 2024: 25).

Jadi dalam konteks perbankan syariah, penerapan prinsip budgeting tidak hanya dapat meningkatkan minat menabung secara umum, tetapi juga dapat diarahkan untuk meningkatkan minat bertransaksi pada bank syariah. Dengan memahami konsep alokasi pendapatan yang sesuai dengan prinsip syariah, individu dapat termotivasi untuk menggunakan produk-produk tabungan yang ditawarkan oleh bank syariah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan minat mereka untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah tersebut.

Bank Syariah

Istilah “*bank*” berakar dari bahasa Perancis “*banque*” dan bahasa Italia “*banco*”, yang keduanya merujuk pada benda seperti peti, lemari, atau bangku. Penyebutan ini mencerminkan dua fungsi utama bank komersial: pertama, sebagai tempat penyimpanan uang yang aman, dan kedua, sebagai fasilitator transaksi untuk pembelian barang dan jasa (M. Syafi’i Antonio, 2006: 2).

Sementara itu, definisi bank dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menekankan perannya sebagai *institusi finansial*. Fungsi utamanya adalah menyalurkan kredit serta memberikan layanan yang berkaitan dengan transaksi pembayaran dan sirkulasi uang dalam perekonomian (Suharso dkk, 2017: 75).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan sesuai hukum Islam (syariah). Menurut Islamic Development Bank (IDB), keuangan syariah mencakup “aktivitas keuangan yang dilakukan melalui beragam kontrak sesuai dengan syariah, termasuk harus bebas bunga, berbasis aset, dan menghindari ketidakpastian (*gharar*) serta perjudian” (IsDB, 2021). Bank of England menyatakan bahwa keuangan Islam didasarkan pada prinsip moral Islam, di mana uang bukan untuk menghasilkan uang secara langsung; dengan demikian “sedapat mungkin, membayar atau menerima bunga harus dihindari” (Bank of England, 2024). Artinya, bank syariah menyediakan produk pembiayaan dan investasi yang bebas riba (bunga) dan tunduk pada prinsip keadilan Islam.

Secara operasional, prinsip dasar bank syariah meliputi larangan riba, berbasis pada aset riil, serta sistem bagi hasil (*profit-and-loss sharing*). Bank syariah menggunakan akad-akad syariah seperti *murābahah* (jual beli dengan margin), *mudhārabah/mushārahah* (kemitraan bagi hasil), *ijarah* (sewa), dan lain-lain. Sesuai prinsip keuangan Islam, perbankan syariah “memotivasi kemitraan” sehingga profit dan risiko dibagi antara bank dan nasabah. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang umumnya memindahkan semua risiko ke pihak peminjam. Standar IFSB juga

menegaskan bahwa “tidak seperti bank konvensional, perbankan IIFS (institusi keuangan syariah) melakukan kegiatan berbagi risiko” dengan penyedia dana atau penabung mereka (Ifsb, 2007).

Perbedaan mendasar dengan bank konvensional terletak pada larangan bunga dan investasi terlarang. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman, sedangkan bank syariah menggantinya dengan mekanisme bagi hasil. Selain itu, bank syariah tidak membiayai sektor haram (misalnya alkohol, tembakau, perjudian) dan menghindari transaksi yang bersifat spekulatif atau gharar (IsDB, 2021). Singkatnya, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bebas bunga, berbasis aset riil, larangan gharar, dan bagi hasil sebagai pembeda utama dengan bank konvensional.

Dasar Hukum Bank Syariah

Hukum bank syariah di Indonesia diakui baik secara normatif maupun empiris. Pengakuan normatif terlihat dari adanya peraturan perundang-undangan, sementara pengakuan empiris ditunjukkan melalui dukungan dan kesempatan untuk berkembang di seluruh wilayah. Gerakan mendirikan bank syariah mulai tampak jelas pada tahun 1988 dengan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) dan upaya pendirian lembaga keuangan tanpa sistem bunga. Sejak saat itu, bank syariah telah terintegrasi dalam sistem perbankan nasional melalui berbagai tonggak penting, seperti rekomendasi MUI pada 1990, pengesahan UU No. 7/1992 dan UU No. 10/1998, serta UU No. 21/2008 yang secara khusus mengatur perbankan syariah (OJK, 2024).

Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan lebih luas dibandingkan bank konvensional, karena selain mencari keuntungan finansial, mereka juga memiliki misi sosial. Tujuannya meliputi meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pembangunan nasional melalui pengumpulan dan pemanfaatan modal. Bank syariah juga menyediakan alternatif bagi masyarakat yang menghindari bunga, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan, dan mempromosikan usaha ekonomi kerakyatan. Dengan prinsip syariah, bank ini berperan penting dalam pembangunan ekonomi, sambil menjaga nilai-nilai keagamaan dan menawarkan sistem keuangan yang adil dan transparan (M. Syafi'i Antonio, 2006: 26).

Produk-produk Bank Syariah

Produk perbankan syariah terdiri dari tiga komponen utama: penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa. Penghimpunan Dana meliputi tabungan, deposito, dan giro. Tabungan, menurut UU Perbankan Syariah No. 21/2008, merupakan simpanan berbasis akad wadi'ah atau mudharabah yang tidak dapat ditarik dengan cek dan bersifat likuid. Deposito adalah simpanan yang juga berbasis akad mudharabah, namun memiliki jangka waktu dan hasil yang lebih besar daripada tabungan, dan hanya dapat ditarik sesuai kesepakatan. Giro, yang berbasis akad wadi'ah, memungkinkan penarikan dana kapan saja menggunakan cek atau perintah pemindahbukuan, namun tidak memberikan bagi hasil.

Penyaluran Dana melibatkan pembiayaan yang diberikan untuk mendukung investasi. Produk pembiayaan syariah meliputi: pembiayaan berbasis jual beli (seperti bai' murabahah dan bai' al-istishna), sewa (ijarah), dan hasil (seperti musyarakah dan mudharabah).

Jasa yang ditawarkan bank syariah meliputi sharf (jual beli valuta asing) dan wadi'ah (titipan). Sharf mengacu pada jual beli valuta asing yang harus dilakukan secara simultan. Sementara itu, wadi'ah adalah akad di mana bank hanya menyimpan uang tanpa hak untuk menggunakannya dan

tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh faktor di luar kemampuannya (M. Nur Rianto Al-Arif, 2012: 133).

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kurikulum inklusif di sekolah dasar memiliki peran signifikan dalam membentuk karakter siswa yang toleran dan anti-radikalisme. Dengan strategi yang tepat, seperti integrasi nilai-nilai keberagaman dalam mata pelajaran, peningkatan pelatihan bagi guru, serta kolaborasi dengan orang tua, pendidikan inklusif dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis. Namun, diperlukan kebijakan yang lebih kuat serta dukungan infrastruktur agar implementasi kurikulum inklusif dapat berjalan lebih optimal di berbagai konteks pendidikan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ainscow, M. (2020). *Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences*. London: Routledge.
- Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). *Improving schools, developing inclusion*. London: Routledge.
- Anwar, M. (2020). Strategi pendidikan dalam mencegah radikalisme di kalangan siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(2), 45–62.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2021). *Laporan survei paparan radikalisme di lingkungan pendidikan*. Jakarta: BNPT.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2022). *Laporan tahunan: Radikalisme di kalangan pemuda*. Jakarta: BNPT.
- Banks, J. A. (2013). *Multicultural education: Issues and perspectives* (8th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Brookfield, S. D. (2012). *Teaching for critical thinking: Tools and techniques to help students question their assumptions*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Direktorat PKLK. (2020). *Panduan implementasi kurikulum inklusif*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York, NY: Continuum.
- Hidayat, R., & Kurniawan, A. (2018). Dampak kurikulum berbasis inklusi terhadap penguatan sikap toleransi. *Jurnal Studi Pendidikan*, 10(1), 33–50.
- Hoskins, B., & Kerr, D. (2012). Citizenship education for radicalization prevention. *Journal of European Education*, 6(3), 55–71.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (2013). *Kurikulum 2013: Implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). (2023). *Pemerataan pendidikan di Indonesia: Tantangan dan solusi*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Nasution, H. (2019). Kendala implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar. *Jurnal*

- Pendidikan Nasional*, 7(4), 25–39.
- Nuryatno, M. A. (2022). *Pendidikan anti-radikalisme: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmatullah, I. (2021). Model pembelajaran berbasis keberagaman dalam menanamkan toleransi. *Jurnal Pendidikan Multikultural*, 5(2), 70–85.
- Setara Institute. (2021). *Laporan toleransi di kalangan pelajar Indonesia*. Jakarta: Setara Institute.
- Slee, R. (2011). *The irregular school: Exclusion, schooling and inclusive education*. London: Routledge.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, R., et al. (2020). Peran guru dalam implementasi kurikulum inklusif: Studi kasus di Surabaya. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 15(3), 120–140.
- Suryani, N., Wijaya, H., & Hermawan, D. (2019). Evaluasi penerapan kurikulum inklusif di sekolah negeri. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 9(1), 100–115.
- Sutrisno, A., et al. (2022). Dampak ketimpangan pendidikan terhadap kesenjangan sosial di sekolah dasar. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 8(2), 45–67.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Membedah pendidikan nasional: Kritik, konsep, dan reformasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- UNESCO. (2009). *Policy guidelines on inclusion in education*. Paris: UNESCO.
- Wahid Foundation. (2018). *Potensi paparan radikalisme di kalangan pelajar*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Zuchdi, D. (2019). *Pendidikan karakter dalam perspektif teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.